

# **KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS DALAM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN ATAS NAMA WARGA NEGARA ASING\***

Oleh:  
Putu Aris Punarbawa\*\*  
I Made Sarjana\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,  
Universitas Udayana

## **Abstrak**

Hak tanggungan mempunyai peranan utama bagi kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur dalam hal debitur wansprestasi. Dengan adanya jaminan Hak Tanggungan maka dapat memberikan kedudukan kreditur preferen sehingga pelunasan piutang kreditur preferen dapat didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya. Dengan perkembangan era perekonomian banyak para investor asing yang berinvestasi di Indonesia maka tidak menutup kemungkinan subyek Hak Tanggungan adalah Warga Negara Asing oleh karena itu pengaturan mengenai Tanggungan Hak atas nama orang asing sangat diperlukan guna perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu penerima dan pemberi Tanggungan Hak. Akta Notaris merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian sempurna terhadap terjadinya suatu perbuatan-perbuatan hukum yang diharuskan oleh keinginan para pihak dan atau peraturan perundang-undangan tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik dihadapan notaris sebagai pejabat umum. Sedangkan kedudukan akta notaris dalam pembebanan Hak Tanggungan atas nama orang asing bukan merupakan hal baru tetapi hanya saja pengaturannya belum diatur dalam suatu aturan khusus.

**Kata Kunci: Hak Tanggungan atas Nama Warga Negara Asing,  
Akta Notaris sebagai Akta Otentik.**

---

\*Makalah ini merupakan tulisan di luar skripsi

\*\*Putu Aris Punarbawa, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, aris.punarbawa19@yahoo.co.id

\*\*\* Dr. I Made Sarjana, SH. MH., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, made\_sarjana@unud.ac.id

## ***Abstract***

The mortgages have a primary role for creditors who have receivables against the debtor in the case of a default debtor. With the guarantee of Deposit Rights it can give the position of the preferred creditor so that the repayment of the preferred creditor receivable can take precedence over the other creditor. With the development of the economic era of many foreign investors who invest in Indonesia, it does not rule out the subject of the Rights of The mortgages are foreign nationals therefore the regulation on the right of the foreigners in the name of foreigners is necessary for protection and provide legal certainty for the parties namely the recipient and the contributor Right. Notarial Deed is an authentic deed which can be used as a perfect proof of the occurrence of a legal act required by the wishes of the parties and or regulation of the law is poured in the form of an authentic deed before a notary public official. While the status of notary deed in the imposition of Mortgage right on behalf of a foreigner is not new but only the arrangement has not been arranged in a special guideline.

***Keywords: Mortgage Rights on Foreign National, the deed of Notary Public as Authentic Deed***

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari Negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris dengan demikian seorang notaris berkewajiban menjaga martabatnya sebagai notaris dengan tidak melakukan kesalahan profesi dan menghindari pelanggaran aturan yang dapat merugikan orang

lain.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya seorang notaris terikat dengan peraturan tentang Jabatan Notaris (UUJN) undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. (selanjutnya yang disebut UUJN Perubahan) yang pada dasarnya mengatur tentang kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut membawa dampak terhadap kekuatan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menentukan bahwa: Seorang Notaris mempunyai kewenangan membuat akta otentik tentang semua perbuatan, penetapan dan perjanjian yang diharuskan menurut undang-undangan dan/atau yang berkepentingan menghendaki untuk dinyatakan dalam akta otentik, menyimpan akta, pembuatan akta, menjamin kepastian tanggal, memberikan grosse, kutipan akta dan salinan, semuanya itu sepanjang dalam pembuatan akta-akta itu tidak juga bertugas atau tanpa kecuali kepada pejabat lain atau orang lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Berhubungan dengan akta pembebanan hak tanggungan merupakan akta yang mengatur ketentuan dan persyaratan mengenai hak tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur yang berhubungan tentang hutang yang dijamin dengan hak tanggungan, dengan demikian maksud dari pemberian hak ini agar mengutamakan kreditur yang bersangkutan (kreditur preferen) dari pada kreditur-kreditur lain (kreditur konkuren).

---

<sup>1</sup>Husni Tamrin(2011), *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Lakssbang Pressindo, Yogyakarta, hal. 72.

Pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan pemberian Hak Tanggungan dihadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT dan diakhiri dengan pendaftaran hak tanggungan di Kantor Pertanahan setempat selanjutnya untuk kepentingan kreditur dikeluarkan kepadanya tanda bukti adanya hak tanggungan, yaitu sertifikat Hak Tanggungan yang terdiri dan salinan buku Tanah Hak Tanggungan dan salinan APHT.

Dalam Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Pasal 9 menyatakan bahwa (1) hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2., (2) tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa peruntukan, penggunaan atau pemanfaatan sebagai bagian dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di Indonesia, merupakan kekayaan nasional serta pemilikan tanah di Indonesia yang ketersediaannya dan peruntukannya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sehingga penguasaan dan kepemilikannya diutamakan bagi warga negara Indonesia saja tanpa diskriminasi dan perbedaan jenis kelamin.

Semakin berkembangnya pemanfaatan tanah dimana sekrang dijadikan sebagai jaminan/agunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomis pemiliknya. Hak Tanggungan sebagai suatu lembaga jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang dalam arti, jika debitur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak mengeksekusi jaminan tersebut dengan hak didahulukan, kedudukan diutamakan dari kreditur-

kreditur lainnya. Pemberi hak tanggungan dapat terdiri dari orang-perorangan maupun badan usaha yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT).

Dalam praktik banyak ditemui suatu hubungan hukum antara WNI dengan WNA berupa perbuatan hukum hutang piutang dalam mana WNA sebagai pemberi hutang/kreditur dan WNI sebagai penghutang/debitur dengan menggunakan jaminan berupa hak milik atas tanah sebagai jaminan hutangnya. Guna kepentingan perlindungan hukum bagi kreditor, maka jaminan hutang yaitu hak milik atas tanah milik debitur diserahkan kepada kreditor dalam bentuk pemberian HT dalam suatu APHT yang dibuat dihadapan dan/oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan didahului dibuatnya suatu akta pengakuan hutang dihadapan dan/atau oleh notaris. Sehingga WNA dapat menjadi seseorang, yaitu sebagai penerima HT sebagaimana dimaksud Pasal 9 UUHT, sehingga berwenang bertindak dan berkedudukan sebagai subjek hak milik atas tanah di Indonesia.

Hal demikian menjadikan ketentuan Pasal 9 UUHT mengandung kekaburan norma, khususnya norma tentang seseorang yang dapat berkedudukan sebagai pemegang HT hak milik atas tanah, yang membawa implikasi yuridis pada kedudukan dan kewenangan WNA sebagai subjek hak milik atas tanah di Indonesia. Ketentuan Pasal 9 UUHT secara langsung memberi peluang bagi WNA untuk menguasai tanah hak milik di Indonesia dengan melaksanakan segala aktivitas dan berkepentingan lainnya selain kepentingan hukumnya, seperti kepentingan ekonomi misalnya, sebab melalui ketentuan tersebut

dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk melakukan penyelundupan hukum bagi WNA dalam menguasai atau memiliki tanah hak milik di Indonesia secara terselubung, dengan menghindari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata cara memperoleh hak-hak atas tanah di Indonesia. Sehingga maksud dan tujuan bagi WNA untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis sebesar-besarnya dapat terpenuhi/tercapai tanpa melalui prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.

Dikatakan demikian karena perbuatan hukum dalam bentuk pemberian HT kepada WNA oleh WNI dapat merupakan perbuatan-perbuatan lain. Perbuatan lain tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memindahkan hak milik kepada WNA melalui pemberian HT yang APHT-nya dibuat oleh PPAT. Berdasarkan Pasal 4 UUHT berbunyi Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga di-bebani Hak Tanggungan sedangkan Pasal 42 UUPA berbunyi Yang dapat mempunyai hak pakai ialah : warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas maka tampak adanya pertentangan pengaturan antara ketentuan pasal 9 dan Pasal 42 UUPA dengan Pasal 9 dan Pasal 4 UUHT oleh karena berdasarkan ketentuan ini memungkinkan warga negara asing (WNA) menjadi penerima hak tanggungan karena utang piutang yang timbul antara WNI dengan WNA dengan jaminan

tanah. Dengan adanya norma kabur pengaturan tersebut maka sangatlah penting untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut tentang kedudukan hukum akta notaris dalam pembebanan hak tanggungan atas nama warga negara asing.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari latar belakang yang penulis jelaskan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengkonstruksikan pengaturan pembenahan hak tanggungan bagi warga negara asing dan untuk menganalisa dan mengkonstruksikan kedudukan akta notaris dalam pembebanan hak tanggungan bagi orang asing.

## **II. ISI**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian jenis penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada inkonsistensi pengaturan pembebanan hak tanggungan berdasarkan UUHT dengan ketentuan penguasaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan ketentuan UUPA yang berimplikasi pada konflik norma diantara pengaturannya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>2</sup> mengingat norma-norma hukum pengaturan pembebanan hak tanggungan berdasarkan UUHT dengan ketentuan penguasaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan ketentuan UUPA terkait dengan norma-norma lain yang menjadi obyek penelitian dan menggunakan pendekatan

---

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, 2006, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, BP. Cipta Jaya, Jakarta, hal. 136.

konsep (*conceptual Approach*)<sup>3</sup> untuk mendalami dan mengeksplorasi konsep-konsep hak tanggungan dan prinsip-prinsip kedudukan akta notaris kemudian dikaitkan dengan bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dalam pembahasan masalah yaitu antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: buku-buku, artikel, hasil penelitian, dokumen/akta notaris, kamus hukum dan lainlain.

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi, argumentasi dan evaluasi dan diuraikan secara deskriptif dengan menguraikan proposisi-proposisi hukum dan menilai pengaturan pembebanan hak penyimpanan akta, salinan dan kutipan akta selama pembuatan akta-akta tersebut tidak dilimpahkan kepada pejabat lain atau orang lain, tanpa ketentuan undang-undang.

## **2.2 Hasil dan Pembahasan**

### **2.2.1 Kedudukan Akta Notaris Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Nama Warga Negara Asing**

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah melalui Menteri Hukum & HAM. Notaris berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 96



dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pengertian akta otentik juga dijabarkan dalam pasal 1868 KUHperdata, yaitu : "suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Selanjutnya pasal 1870 Jo. 1871 KUHPerdata menyebutkan : "akta otentik adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua pihak beserta ahli waris sekalian orang yang mendapat haknya dari akta tersebut memberikan kepada pihak-pihak suatu pembuktian yang mutlak. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuatan pembuktian formil membuktikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaries atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantun dalam akta sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam pembuatan akta;
- b. Kekuatan pembuktian materiil membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta terjadi;
- c. Kekuatan mengikat membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh para pihak ketentuan ini diatur didalam pasal 1869 KUHperdata.<sup>4</sup>

Kewenangan notaries yang lain diatur didalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 2 tahun 2014 maka notaris berwenang:

---

<sup>4</sup>Husni Tamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LakssBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal. 90.

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian/tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat copy dari asli surat dibawah tangan dengan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dandigambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Dalam Pembebanan Hak Tanggungan notaris berperan untuk membuat aktak otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut antara lain yaitu : Akta Pengakuan Hutang memuat pernyataan pengakuan hutang sejumlah uang tertentu dari debitur kepada kreditur. Isi akta pengakuan hutang adalah sebagai berikut:

- a. Isi akta pengakuan hutang berisikan mengenai pengakuan sejumlah hutang yang dimiliki debitur;
- b. Akta pengakuan hutang merupakan pernyataan sepihak;
- c. Dalam akta pengakuan hutang jumlah hutang debitur berupasejumlahuang hams ditentukan secara tegas dan pasti.

Akta pengakuan hutang dibuat secara notariil agar dapat menjadi akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum tetap sama dengan putusan pengadilan yang diputuskan untuk memudahkan kreditur segera dapat mengeksekusi pembayaran atau pelunasan seluruh jumlah hutang yang wajib dibayar oleh

debitur kepada kreditur dalam hal debitur wanprestasi, pengaturan mengenai akta pengakuan hutang tercantum pada pasal 224 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement staablad* Nomor 16 tahun 1848) dan 258 RGB (*Rechtreglement voor de buitengewesten staablad* 1927 Nomor 227).<sup>5</sup>

Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan yang biasanya disebut SKMHT. SKMHT berisikan pemberian kuasa yang diberikan oleh pemberi agunan (pemilik tanah) kepada pihak penerima kuasa guna melakukan pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor atas tanah milik pemberi kuasa.

Pasal 15 ayat (1) undang-undang Nomor 4 tahun 1996 menentukan bahwa yaitu: “Surat kuasa untuk membebaskan hak tanggung wajib dibuat dengan akta notaries atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan maka jelas bahwa di dalam SKMHT tidak boleh dicantumkan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain;
- b. Tidak memuat kuasa substitusi dalam arti didalamnya terdapat klausul yang memungkinkan penerima kuasa mensubstitusikan atau mengalihkan kuasanya kepada pihak lain. Tidak termasuk dalam pengertian substitusi tersebut jika penerima kuasa memberi kuasa kepada pihak lain dalam rangka penugasan untuk bertindak mewakilinya;
- c. Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah hutang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak

---

<sup>5</sup>Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, buku kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 185-186.

Tanggungan, ketentuan ini memberikan perlindungan kepada si pemberi Hak Tanggungan karena sudah ditetapkan dengan tegas mengenai obyek Hak Tanggungan dan jumlah hutang yang dimiliki debitor sebagai pihak pemberi Hak Tanggungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan jelas bahwa pemberian kuasa dalam rangka pemberian Hak Tanggungan (SKMHT), harus dibuat dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Warga Negara Asing dapat menjadi subyek Hak Tanggungan karena adanya kekaburan norma yang; muncul dari Pasal 9 Undang-Undang Hak Tanggungan yang dapat memberikan kesempatan kepada siapa saja sebagai pihak penerima Hak Tanggungan, dan berdasarkan ditetapkannya Hak Pakai atas tanah Negara sebagai salah satu obyek Hak Tanggungan dengan syarat bahwa kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah Negara Republik Indonesia yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan.
2. Akta notaris sebagai akta otentik memiliki kedudukan yang utama dalam proses pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang debitor terhadap kreditur guna melindungi kepentingan dan hak dari masing-masing para pihak, penggunaan prinsip kehati-hatian beserta cermat sangat dibutuhkan karena pengaturan mengenai pembebanan Hak

Tanggungjawab atas nama warga negara asing belum diatur dalam peraturan tersendiri.

### **3.2 Saran**

Demikianlah kesimpulan yang dapat penulis uraikan, berikut ini penulis akan menyampaikan beberapa saran-saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembuat Undang-Undang sesegera mungkin untuk menerbitkan peraturan tersendiri yang lebih relevan mengenai pengaturan mengenai Warga Negara Asing sebagai subyek penerima Hak tanggungjawab agar terciptanya kepastian hukum.
2. Notaris sebagai pejabat umum yang memegang mandat dari Negara untuk membuat dokumen Negara berupa akta otentik dalam hal ini Akta Pemberian Hutang dan SKMHT agar tetap bersikap netral tanpa berpihak terhadap salah satu pihak yang nantinya dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak terhadap pemberian Akta Pengakuan Hutang dan SKMHT atas nama warga negara asing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

Adrian Sutedi, 2006, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit oleh Bank dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*, BP.Cipta Jaya, Jakarta.

Faudy, Munir, 2002, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT.Cipta Aditya Bakti. Bandung.

Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Husni Tamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LakssBang Pressindo. Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet.I. Liberty. Yogyakarta.

Trisadini, Leonora, 2013, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 5 Tahun Pokok-Pokok Agraria, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Lembar Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Nomor 3632.

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Nomor 2 tahun 2014, Lembar Negara Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembar Negara 5491.